

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri.¹

Tujuan Perkawinan menurut UUP No. 1 tahun 1974 adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pada prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia, itulah yang dituju. Banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga, dan perceraian menjadi jalan terakhir. Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka-mereka yang melangsungkan pernikahan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami isteri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami isteri tersebut. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan

¹ Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Arkola), h. 1

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet. Ke-I, h. 28

menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga.³

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.⁴

Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35.⁵

Di antara hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian diadopsi oleh pemerintah sebagai hukum positif adalah hukum tentang harta bersama. Penyebutan harta bersama dan tata cara pembagian harta bersama di berbagai

³ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), Cet. Ke-1, h. 5.

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, *op. cit.*, h. 231-232

⁵ Hilma Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Aditya Bakti, 1999) Cet. Ke-1V, 1999, h. 155

daerah sebenarnya berbeda-beda. Namun demikian, dalam perkembangannya, seperti yang terdapat dalam *Burgelijk Wetboek* (BW)/KUH Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam, konsep pembagian harta bersama adalah bahwa masing-masing suami istri berhak atas separoh dari harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan.

Penyeragaman hukum dalam masalah pembagian harta bersama tersebut memang merupakan sebuah komitmen dari upaya unifikasi hukum untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul antara para pihak karena adanya pluralisme hukum. Namun demikian, muncul pertanyaan yaitu sejauh manakah konsepsi pembagian harta bersama tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang heterogen? Terlebih lagi, apakah konsepsi pembagian harta bersama tersebut juga dapat memenuhi rasa keadilan dalam hal hanya salah satu pasangan yang berjasa atau memiliki kontribusi dalam memperoleh harta bersama tersebut ?

Secara umum pembagian harta bersama ketika perkawinan berakhir akibat perceraian atau kematian salah seorang pasangan - baik menurut hukum adat maupun hukum positif – adalah bahwa masing-masing suami isteri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, yaitu separoh dari harta bersama. Pembagian seperti ini berlaku tanpa harus mempersoalkan siapakah yang berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan selama dalam perkawinan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah ketentuan tersebut dapat berlaku secara universal untuk semua kasus, ataukah hanya dalam kasus tertentu yang memang dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak.

Dalam hasil wawancara penulis dengan salah seorang Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin (Bapak Syaifudin Yusuf) pada tanggal 21 Februari 2009 pukul 10.00 WITA yang dilakukan di rumah beliau sendiri, ada satu hal yang menarik bagi penulis tentang penyelesaian sengketa harta bersama.

Beliau memaparkan bahwa kenyataannya di lapangan penyelesaian sengketa harta bersama tidak meski masing-masing dari suami isteri mendapatkan bagian separo dari harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian. Beliau menceritakan bahwa ada sebuah kasus harta bersama yang kebetulan beliau menjadi salah satu Hakim majelis yang menangani perkara tersebut, dan pada akhirnya hasil dari putusan kasus tersebut menetapkan bahwa pembagian untuk masing-masing pihak adalah 40 : 60; 60 bagian untuk istri dan 40 bagian untuk suami.

Beranjak dari permasalahan ini, akhirnya penulis merasa tertarik dan perlu untuk mencoba meneliti lebih lanjut permasalahan ini untuk dapat dijadikan bahan kajian dalam masalah harta bersama yang dimuat dalam skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2008).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian untuk mengetahui :

1. Bagaimana gambaran sengketa harta bersama pada tahun 2008 di PA Banjarmasin ?

2. Bagaimana gambaran putusan Hakim terhadap pembagian harta bersama pada tahun 2008 di PA Banjarmasin ?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim atas putusan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Mengetahui gambaran sengketa harta bersama pada tahun 2008 di PA Banjarmasin.
2. Mengetahui gambaran putusan Hakim terhadap pembagian harta bersama pada tahun 2008 di PA Banjarmasin.
3. Mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim atas putusan tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Menambah Wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam.
2. Bahan informasi ilmiah bagi penelitian selanjutnya.
3. Bahan penambahan kepustakaan bagi Fakultas Syariah serta perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan bagi pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian itu.

E. Definisi Operasional

1. Penyelesaian adalah perbuatan (hal, cara, usaha) menyelesaikan.⁶ Penyelesaian yang penulis maksud adalah suatu usaha atau perbuatan untuk menyelesaikan sesuatu hal, dan di sini kaitannya dengan penyelesaian sengketa harta bersama.
2. Sengketa adalah pertengkar, perselisihan, perkara.⁷
3. Harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Hal ini senada dengan apa yang telah disebutkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang khusus mengatur harta bersama bagi umat Islam dalam pasal 1 huruf f.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikasi Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Penulisan, Kajian Pustaka, dan Metodologi Penelitian.

Bab II. Ketentuan umum tentang Harta Bersama yang pada bab ini akan dalam sub-bab yaitu pengertian harta bersama, landasan hukum harta bersama, bab ini yang nantinya akan menjadi penuntun terhadap pembahasan data pada bab III dan akan dibahas pada bab IV.

⁶ W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), Cet. ke-V, h. 897

⁷ W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, *loc. cit.*

Bab III. Laporan hasil penelitian, berisikan data yang penulis himpun di lapangan untuk kemudian dilakukan analisis sesuai dengan metode yang telah penulis kemukakan.

Bab IV. Pembahasan, berisikan tentang analisis terhadap sengketa harta bersama di PA Banjarmasin tahun 2008 dan gambaran putusan Hakim atas perkara tersebut serta apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim atas putusan tersebut.

Bab V. Penutup, penulis mengemukakan simpulan umum dari penelitian ini secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Dan pada akhir penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan hal yang ingin diteliti kali ini, maka tidak ditemukan penelitian sebelumnya yang mengkaji langsung tentang putusan Hakim PA Banjarmasin tentang harta bersama. Memang penulis ada menemukan beberapa penelitian yang mengangkat masalah tentang harta bersama dari penelitian literatur atau kepustakaan, diantaranya seperti : skripsi yang ditulis oleh Amelia Rahmaniah tahun 1994 yang berjudul “Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Harta Bersama

dalam Perkawinan”; skripsi yang ditulis oleh M.Shaleh tahun 1999 yang berjudul “Praktek Pembagian Harta Bersama Dibagi Tiga Setelah Perceraian di Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut”; skripsi yang ditulis oleh Marlini tahun 1999 yang berjudul “Praktek Penguasaan Harta Bersama Oleh Istri Karena Suami Melakukan Tindakan Tidak Terpuji di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar” akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang bersifat analitis dengan memusatkan masalahnya pada pertimbangan hakim dalam putusan perkara harta bersama.

Dengan demikian tidak terdapat kesamaan pokok permasalahan yang akan penulis teliti dari penelitian yang penulis sebutkan, dapat juga disimpulkan bahwasanya tidak satu pun yang fokus kajiannya membahas secara detail tentang masalah yang penulis angkat.

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian, Sifat dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah penelitian Dokumenter yang bersifat analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif. Yaitu dengan memaparkan, menggambarkan data secara sistematis sehingga data yang berhubungan dengan perkara harta bersama karena putusan perkawinan, dapat dinilai secara objektif. Adapun lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Banjarmasin. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih Pengadilan Agama Banjarmasin sebagai lokasi penelitian adalah penulis hanya menemukan kasus yang

seperti ini di Pengadilan Agama Banjarmasin. Dan dikarenakan penulis menemukan banyak kesamaan dalam bentuk putusan harta bersama di tahun 2008, maka penulis membatasi dengan hanya mengambil 2 bentuk putusan saja.

b. Data dan Sumber Data

1. Data

Data pokok dalam meneliti perkara harta bersama ini adalah Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, yang meliputi sebagai berikut :

- a. Duduknya Perkara;
- b. Alasan-alasan dan pertimbangan Hakim;
- c. Amar Putusan Hakim

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang harta bersama.

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, antara lain :

- a. Studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa Putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, dan buku-buku.

Dalam metode ini penulis menggunakan, memeriksa dan meneliti Putusan Hakim yang ada di Pengadilan Agama Banjarmasin yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara, yaitu suatu proses tanya jawab untuk memperoleh informasi secara langsung, kepada hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

d. Metode Analisis Data

Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.⁸

Dalam penelitian ini penulis berusaha melakukan pembahasan secara mendalam terhadap putusan Hakim PA Banjarmasin tentang harta bersama. Dengan demikian sehingga nantinya akan dapat dipahami pertimbangan para Hakim terkait dengan putusan tersebut.

⁸ Content analysis, <http://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/>.